

**Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Dikaitkan dengan Prinsip Kepastian Hukum di Indonesia**

Hafis Vivaldi Akbar

Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau

E-mail: advokathvaa@gmail.com

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation of company in developing policies, decision making, and implementation that can give benefits to the community. Fact shows that a lot of companies only do operational activities but less attention on social and economic community around them. The purpose of this research is to find out regulation and ideal concept of CSR. The methodology used is normative or literature research. Research shows that there are so many problems in CSR, so the government has to make comprehensive regulation. Thus legal certainty to the rule of CSR and implementation can be started well and will not have a polemic in the community.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Company, Legal Certainty

Abstrak

Tanggungjawab sosial perusahaan(CSR) merupakan kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, dan melaksanakan tindakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan yang hanya melakukan kegiatan operasional tetapi kurang sekali memberikan perhatian terhadap kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum dan konsep ideal tentang CSR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyaknya permasalahan tentang Corporate Social Responsibility (CSR), untuk itu pemerintah harus membuat aturan yang bersifat jelas dan menyeluruh sehingga bisa menjamin kepastian hukum. Pengaturan tentang besaran CSR, dan bagaimana teknis pelaksanaannya juga harus diatur secara komprehensif. Dengan demikian kepastian hukum terhadap penerapan aturan CSR dan pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan berbagai polemik di masyarakat.

Kata kunci: Tanggungjawab Sosial Perusahaan, Perusahaan, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut CSR telah menjadi sebuah isu yang sedang hangat diperbincangkan. Sejumlah pemberitaan banyak di media massa yang menuntut sebuah perusahaan untuk melaksanakan program CSR untuk pemangku-pemangku kepentingan. Topik ini menjadi tambah menarik dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), terhitung sejak 16 Agustus 2007 yang lalu telah melahirkan berbagai macam kontroversi dan silang pendapat. Salah satunya adalah yang terkait dengan ketentuan Pasal 74 UUPT. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang yang digantikannya (UU Nomor 1 Tahun 1995) dengan judul yang sama, dalam undang-undang yang lama sama sekali tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUPT tersebut. Kontroversi ini muncul karena adanya kewajiban pelaksanaan dari CSR (Widjaja dan Pratama, 2008: 3).

Pemerintah melalui produk hukum yang keluar selalu mengaitkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal, hal ini dibuktikan diberbagai undang-undang yang mengaitkan dalam pasalnya tentang *Corporate Social Responsibility* ini selalu ada, seperti undang-undang perseroan terbatas yang dalam Pasal 74 pada dasarnya mengatur tentang tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kemudian dalam Undang-Undang Penanaman Modal pasal 15 huruf b bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan TJSL. Di tingkat daerah pengaturan mengenai tentang CSR ini sudah banyak daerah membuat aturan dalam bentuk Perda, seperti Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Perusahaan Di Propinsi Riau. Perkembangan pengaturan mengenai *Corporate Social Responsibility* ini sebagai bentuk protes terhadap kesenjangan masyarakat lokal dengan perusahaan. Walaupun pengaturan tentang CSR ini sudah dikeluarkan, namun implementasinya belum memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus-menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis (Mulyati, 2007: 3), dan juga Gray et al (1987) menyebutkan bahwa perusahaan bertanggung jawab secara sosial ketika manajemennya memiliki visi atas kinerja operasionalnya, tidak hanya mengutamakan atas laba perusahaan tetapi juga dalam menjalankan aktivitasnya, memperhatikan lingkungan yang ada disekitarnya. Untuk memulai usaha perusahaan harus tunduk terhadap tata kelola peraturan, mengharuskan adanya komitmen terhadap pandangan bahwa perusahaan harus memahami dan mengikuti peraturan, dan bertanggungjawab atas kegagalannya (Rundle, 2014: 3).

Kenyataan dilapangan masih ada perusahaan yang tidak menjalankan program-program CSR sehingga masih menjadi tuntutan dari masyarakat tempatan. Salah satu contoh adalah perusahaan perkebunan PT. Serikat Putra yang terdapat di Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Sukma Ap Yanda (Wawancara) menyatakan bahwa PT. Serikat Putra belum optimal dalam melakukan program CSR untuk masyarakat tempatan disekitarnya, hal ini selaras dengan banyaknya tuntutan masyarakat tempatan sampai saat ini. Perusahaan juga tidak memberikan program KKPA dan PIR kepada masyarakat, padahal perusahaan ini sudah berdiri \pm 20 tahun.

Kendala-kendala yang sering terjadi pada pelaksanaan CSR di antaranya adalah:

1. Program CSR belum tersosialisasikan dengan baik di masyarakat.
2. Masih terjadi perbedaan pandangan antara institusi-institusi pemerintah mengenai CSR berdasarkan UU PT yang baru.
3. Belum adanya aturan jelas dalam pelaksanaan CSR di kalangan perusahaan (sekarang sudah mulai dijelaskan melalui isian kuesioner PROPER, penegasan dalam Peraturan Pemerintah turunan dari UU PT, dan beberapa Peraturan Daerah seperti salah satunya di Kalimantan) (Siregar, 2007).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam kajian ini sebagai berikut: (a) Bagaimana pengaturan hukum tentang

Corporate Social Responsibility di Indonesia dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum?, dan; (b) Bagaimana konsep ideal pengaturan *Corporate Social Responsibility* pada bidang Perkebunan ?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Tipe penelitian hukum normatif meliputi asas-asas hukum, dan sinkronisasi hukum. Pada penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku, baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan analisis hukum secara kualitatif, artinya semua data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian yang telah penulis kerjakan. Proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Corporate Sosial Responsibility

Tanggungjawab sosial merupakan suatu ide bahwa bisnis memiliki tanggungjawab tertentu kepada masyarakat selain mencari keuntungan (*the pursuit of profits*). CSR saat ini (juga disebut *corporate responsibility*, *corporate citizenship*, bertanggung jawab bisnis dan *corporate social opportunity*) adalah sebuah konsep di mana organisasi bisnis mempertimbangkan kepentingannya masyarakat dengan mengambil tanggungjawab atas dampak aktivitas mereka terhadap pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta lingkungannya. Kewajiban ini menunjukkan hal itu organisasi harus mematuhi undang-undang dan secara sukarela mengambil inisiatif untuk memperbaiki kesejahteraan dari karyawan mereka dan keluarga mereka serta untuk masyarakat lokal dan masyarakat luas (Ismail, 2009: 199).

Corporate Social Responsibility merupakan peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara, atau dengan kata lain merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada suatu komunitas, atau merupakan suatu proses yang penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dan keuntungan kegiatan bisnis dari *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders*, dan penanaman modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain). Tanggungjawab perusahaan secara sosial tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tetapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat pasif dan statis, hanya dikeluarkan dari perusahaan akan tetapi hak dan kewajiban yang dimiliki bersama antara *stakeholders*.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Dasar filosofis CSR dalam konstitusi terutama berkaitan dengan maksud dan tujuan berbangsa dan bernegara sebagai mana termaktub dalam preambuli UUD 1945 yang menegaskan bahwa "...Pemerintah negara Indonesia yang

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Pasal 28, 28C, 28H dan Pasal 33 UUD 1945 secara prinsip telah mengamanatkan bahwa setiap perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di Indonesia harus mampu memberikan dampak positif terhadap masyarakat, terutama berkaitan dengan tingkat kesejahteraannya. Upaya meningkatkan kesejahteraan ini harus terlihat dari penerapan prinsip demokrasi ekonomi, efisiensi, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Apabila konsep ini dikaitkan dengan pengertian CSR sebagaimana disebutkan di atas, maka tidak ada alasan bagi pengusaha Indonesia atau perusahaan untuk tidak menerapkan CSR dalam aktivitas usahanya, karena CSR ini telah menjadi amanat konstitusi. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana membuat regulasi yang mampu mengejawantahkan amanat konstitusi itu sendiri, salah satunya adalah dengan mengamandemen Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagaimana diketahui untuk pertama kali pengaturan tentang Perseroan Terbatas (PT) tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23*), tepatnya Pasal 36-56. Untuk mengantisipasi tuntutan dan perkembangan ekonomi serta dunia usaha, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Meskipun UUPT ini masih relatif baru (\pm 12 tahun) ternyata dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, apa lagi berhadapan dengan tuntutan era global dan pasar bebas sehingga perlu diganti dengan UUPT yang baru.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang berwenang untuk itu telah merespons dengan membuat Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas (RUUPT) sejak awal tahun 2000-an. Setelah melalui perjalanan yang panjang dan proses politik yang alot di tingkat DPR, maka pada hari Jumat, 20 Juli 2007, RUUPT telah disahkan oleh DPR. Salah satu materi dalam UUPT ini adalah berkaitan dengan lembaga tanggung jawab sosial dan

lingkungan perusahaan (*Corporate Social and Enviroment Responsibility*). Ketentuan mengenai CSR dalam UUPU yang baru ini dapat dilihat pada Pasal 74 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Kepastian Hukum

Utrecht dalam Syahrani (1999: 23) menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan; kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian (Ali, 2008: 82-83). Hukum harus pasti karena dengan hal yang bersifat pasti dapat dijadikan ukuran kebenaran dan demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat serta kepastian hukum harus dapat menjadi jaminan kesejahteraan umum dan jaminan keadilan bagi masyarakat (Pfeiffer, 2016: 566).

Pengaturan Hukum Tentang *Corporate Social Responsibility* Di Indonesia Dikaitkan Dengan Prinsip Kepastian Hukum

Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan. Penjelasan Pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian mengenai CSR di Indonesia menjadi penting dilakukan, setidaknya Fajar (2013: 2) menyebutkan ada 3 (tiga) alasan yaitu Pertama, adanya kewajiban hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas. Selanjutnya yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana. Selain itu, pengaturan CSR tersebut menimbulkan ketidakjelasan karena beberapa persoalan sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan

ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyebutkan bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Perbedaan terminologi tersebut menjadi hambatan bagi setiap perusahaan untuk menerjemahkannya dalam teknis pelaksanaannya, karena istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah tanggung jawab sosial perusahaan; Kata “komitmen perseroan” dan “tanggung jawab yang melekat” tidak dapat diartikan sama; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 lebih berorientasi menciptakan hubungan yang serasi.

2. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya diperuntukan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam Pasal 74 ayat (1) yaitu Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Klausul tersebut menimbulkan persoalan: (1) diskriminasi bagi perusahaan Perseroan Terbatas, dan; (2) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya dan atau terkait saja. Sedangkan perusahaan non Perseroan Terbatas dan tidak bergerak di bidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR.
3. Apabila CSR hanya dimaknai secara sempit, dalam bentuk memberikan sebagian kekayaan kepada masyarakat, seperti yang

diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Kedua, Peraturan Pemerintah yang menjadi kunci pelaksanaan Undang-Undang ini haruslah mencerminkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan pandangan sistemik, maka dalam sistem hukum nasional setiap bidang hukum wajib bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 (Hartono, 1991: 64).

Ketiga, untuk menemukan bagaimana sebaiknya peraturan pelaksanaan CSR di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Substansi Peraturan Pelaksanaan tersebut penting untuk dipikirkan, karena konsep CSR diberbagai Negara mengalami perkembangan yang sangat pesat. Konsep dasar CSR pada awalnya dilatarbelakangi oleh motivasi korporasi yang sifatnya karitatif (*philantrophy/charity*). Pelaksanaan CSR yang paling umum adalah pemberian bantuan (*donasi/charity*) kepada masyarakat miskin di sekitar korporasi beroperasi. Konsep *charity* tersebut hanya parsial, dan tidak melembaga. CSR pada tataran ini hanya bentuk kegiatan korporasi untuk berbuat baik (*do good*) dan atau agar terlihat baik (*good image*) (Suharto, 2008: 193).

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Asas adalah sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat. Asas juga dapat berarti hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu. Asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat. Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum konkrit, akan tetapi perlu di pandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang

berlaku. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Masih banyaknya permasalahan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), menurut penulis pemerintah harus membuat aturan yang bersifat jelas dan menyeluruh sehingga bisa menjamin kepastian hukum. Bisa saja dengan menerbitkan undang-undang tentang CSR maupun menerbitkan aturan di bawah undang-undang. Sampai saat ini kita masih dibingungkan dengan jumlah berapa angka-angka yang harus dikucurkan perusahaan untuk menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta bagaimana teknis pelaksanaannya. Akibat pengaturan di atas ini tidak jelas, maka berkemungkinan perda-perda yang lahir ditingkat Provinsi dan Kabupaten juga tidak mengatur secara menyeluruh.

Konsep Ideal Pengaturan *Corporate Social Responsibility* Pada Bidang Perkebunan

Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu. Usaha perkebunan merupakan usaha yang tujuan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa dibidang perkebunan. Sementara menurut undang-undang, perkebunan sendiri merupakan kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah (atau media tumbuh lainnya) dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman. Kegiatan tersebut dilakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Usaha perkebunan dapat terdiri dari usaha budidaya tanaman perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

Meskipun saat ini implementasi CSR telah dilakukan perusahaan-perusahaan di Indonesia, namun sayangnya terdapat kelemahan dari skema CSR yang bersifat mendasar dari yaitu multi interpretasi terhadap CSR baik arti maupun bentuk implementasinya. Konsekuensinya adalah skema CSR yang lazim

diadopsi oleh kalangan korporasi seringkali hanyalah merupakan rangkaian pernyataan atau prinsip yang bersifat kabur yang tidak mampu menjadi panduan dalam situasi konkret. CSR belum berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian berbagai masalah sosial dan lingkungan yang mencuat sebagai dampak kinerja bisnis. CSR dianggap sebagai aktivitas *public relations* pihak korporasi tanpa disertai suatu perubahan yang substansial sifatnya sehingga muncul kesan *imagesentris* dan mendahulukan program-program yang bisa dilihat oleh publik (sebagai strategis komunikasi) dibandingkan melihat ke dalam perusahaan yang pada dasarnya memiliki posisi yang sama di dalam stakeholder CSR, yaitu buruh.

Lemahnya penerapan CSR yang substansial bisa jadi karena masih minimnya infrastruktur pendukung aktifitas CSR di Indonesia, padahal dana dan peran strategis yang dimiliki perusahaan sangat besar dalam pembangunan di Indonesia. CSR berkaitan erat dengan etika bisnis, yaitu bertanggung jawab moral sebagai standar bagi individu atau kelompok mengenai benar dan salah, baik dan buruk. Sebab etika merupakan tata cara yang menguji standar moral seseorang atau standar moral masyarakat (Nasution, 2008). CSR dapat dipahami sebagai komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal dan komunitas secara lebih luas (Wijaya, 2008: 22).

Sejalan dengan muncul kesadaran pentingnya CSR, perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah mulai mengimplementasikan CSR dalam aktivitas bisnisnya. Manajemen perusahaan menyadari perlunya memberikan kontribusi sebagai tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik yang memerlukannya. Tanggungjawab dan kewajiban moral para manajer perusahaan tidak hanya kepada *stakeholder* tetapi juga kepada *stakeholder* pada umumnya (Ernawan, 2007: 28). Secara singkat program CSR bermanfaat untuk:

1. Peningkatan penjualan dan pangsa pasar (*Increased sales and market share*).
2. Memperkuat posisi nama atau merek dagang (*Strengthened and brand positioning*).

3. Meningkatkan citra dan pengaruh perusahaan (*Enchanted Corporate Image and Cloud*).
4. Meningkatkan kemampuan untuk menarik, motivasi dan mempertahankan karyawan (*Increased ability to attract, motivate and retain employes*).
5. Menurunkan biaya operasional perusahaan (*Decreasing operating cost*).
6. Meningkatkan daya tarik bagi investor dan analisis keuangan (*investors and financial analysts*) (Kotler dan Lee, 2005: 10-11).

Sedikitnya ada 4 (empat) model atau pola CSR yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Indonesia, yaitu:

1. Keterlibatan langsung perusahaan dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair manager* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation*.
2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan. Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Biasanya, perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan.
3. Bermitra dengan pihak lain melalui kerjasama dengan lembaga sosial/organisasi non-pemerintah (NGO/LSM), instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pola ini lebih berorientasi pada pemberian hibah perusahaan yang bersifat “hibah pembangunan”. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara pro-aktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional

dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama (Zaim dan Abidin, 2004: 32).

Dari penjelasan di atas maka dapat ditarik solusi yang relevan untuk penerapan CSR bagi perusahaan perkebunan yaitu dengan pola:

1. Perusahaan dan masyarakat harus membentuk badan/forum/badan (pihak ke 3) yang terintegrasi dan melibatkan langsung masyarakat dan perusahaan disekitar. Badan/forum/badan yang dibentuk ini, nantinya akan mengelola dana CSR dan membentuk program CSR yang berkelanjutan, dengan selalu berkoordinasi dengan forum CSR yang dibentuk pemerintah Kota dan Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sesuai Perda Provinsi tentang CSR).
2. Bekerjasama dengan masyarakat dengan bentuk kontrak CSR melalui forum yang dipercaya masyarakat, kontrak ini akan diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dan perusahaan. Bentuk dan nilai CSR dibicarakan setiap tahunnya, sesuai dengan hasil negosiasi perusahaan dan masyarakat (Berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh masyarakat dan perusahaan). Bentuk kontrak akan ditawarkan pada saat presentasi oleh masyarakat.
3. Perusahaan harus memberikan laporan pengelolaan CSR setiap tahunnya, agar masyarakat mengetahui dan tidak ada salah anggapan mengenai program CSR ini. Selain itu masing-masing pihak dapat bermusyawarah untuk pemecahan masalah yang terjadi (Hal ini sudah dijamin oleh perda provinsi tentang CSR dan UU keterbukaan Informasi).
4. Perusahaan harus memberikan keputusan yang tertuang dalam bentuk perjanjian, mengenai kepastian pola KKPA dan penyelesain permasalahan DAS dan lingkungan.
5. Perusahaan harus merekrut tenaga kerja tempatan secara besar-besaran dengan memperhatikan kondisi perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta membuat kantor HUMAS di lokasi industri. Agar masyarakat mudah mengakses informasi mengenai perusahaan dan menjalankan program-program perusahaan.

Sedangkan untuk jenis program CSR yang diberikan haruslah bersifat produktif seperti:

1. Bantuan Pendidikan bagi masyarakat lokal.
2. Bantuan usaha untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar.
3. Menjalin pola kemitraan dengan membangun kebun bagi masyarakat lokal.
4. Memperbaiki sarana dan prasarana umum bagi masyarakat sekitar.
5. Bantuan di bidang kesehatan bagi masyarakat sekitar.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai CSR dalam hukum positif Indonesia belum diatur secara jelas dan menyeluruh sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam praktek atau teknis pelaksanaannya. Pemerintah harus membuat aturan yang bersifat jelas dan menyeluruh sehingga bisa menjamin kepastian hukum. Pengaturan tentang besaran CSR dan bagaimana teknis pelaksanaannya juga harus diatur secara komprehensif. Kepastian hukum terhadap penerapan aturan CSR dan pelaksanaannya bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan berbagai polemik/permasalahan di masyarakat.

Konsep ideal pengaturan CSR bagi perusahaan perkebunan yaitu perusahaan dan masyarakat harus membentuk suatu badan/forum/badan (pihak ke 3) yang terintegrasi dan melibatkan langsung masyarakat dan perusahaan disekitar. Kemudian bekerjasama dengan masyarakat dengan bentuk kontrak CSR melalui forum yang dipercaya masyarakat, kontrak ini akan diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat dan perusahaan. Bentuk dan nilai CSR dibicarakan setiap tahunnya, sesuai dengan hasil negosiasi perusahaan dan masyarakat. Perusahaan harus memberikan laporan pengelolaan CSR setiap tahunnya agar masyarakat mengetahui dan tidak ada salah anggapan mengenai program CSR ini.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Ali, 2002, *Menguak Tabik Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

- Erdianto, Elvinardo dan Dinda M Machfudz, 2011, *Efek Kedermawanan Pebisnis dan CSR*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Ernawan, R. Erni, 2007, *Etika Bisnis*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Hartono, Sunryati CSG, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung.
- Maimunah, Ismail, 2009, "Corporate Social Responsibility And Its Role In Community Development: An International Prespective", *The Journal of International Social Research*, Volume 2 Nomor 9.
- Mukti, Fajar ND, 2013, *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyati, Dwi Tuti, 2007, "Tanggungjawab Sosial Perusahaan dalam Kaitanya dengan Kebijakan Lingkungan Hidup", *Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum*, Volume 3 Nomor 1.
- Nasution, Bismar, 2008, *Aspek Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, Pekanbaru.
- Pfeiffer, Magdalena, 2016, "Legal Certainty and Predictability in Succession Law", *Journal of Private International law*, Volume 12, Nomor 3.
- Philip, Kotler dan Lee Nancy, 2005, *Corporate Social Responsibility: Doing the Most Good for Your Company and Your Cause*, John Wiley and Sons, Inc, New Jersey.
- Rundle, Kristen, 2014, "Legal Subjects and Juridical Persons: Developing Public Legal Theory through Fuller and Arendt", *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, Volume 43 Nomor 3.
- Suharto, Edi, 2003, *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri, Memperkuat CSR*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaja, Gunawan dan Pratama Ardi Yeremia, 2008, *Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta.
- Wijaya, Amin, 2008, *Business Ethic & Corporate Social Responsibility (CSR)*, Harvindo, Jakarta.